

**HUKUM SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH
KEPADA ISTRI YANG BERKARIR
(Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

M. RIJAN
NIM. 160103009

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**HUKUM SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH
KEPADA ISTRI YANG BERKARIR
(Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Oleh:

M. RIJAN

NIM. 160103009

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP. 195706061992031002



Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

**HUKUM SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH
KEPADA ISTRI YANG BERKARIR
(Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab Dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Juli 2023 M
09 Muharram 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Ujian Dimunaqasyahkan Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Au'il Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP. 197903032009012011

Boihaqi Bin Adnan, L.C., M.A
NIP. 198604152020121007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rijan
NIM : 160103009
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengejakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya ya.

Banda Aceh, 12 Juli 2023

Yang menyatakan



M. Rijan

ABSTRAK

Nama : M. Rijan
NIM : 160103009
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif).
Tanggal Sidang : 27 Juli 2023 M/09 Muharram 1445 H
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata kunci : *Nafkah, Istri Karir, Hukum Islam dan Hukum Positif.*

Dalam hukum islam dan hukum positif suami istri mempunyai kewajiban yang seimbang, suami mempunyai kewajiban menafkahi istrinya sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk mengurus rumah tangga dengan baik. Jika istri berniat membantu suami bekerja, meringankan beban suami maka hal ini tidak dilarang, asalkan suami mengizinkan. Di masa sekarang banyak istri-istri yang bekerja bahkan ada yang menjadi wanita karir, dan penghasilannya lebih besar dari pada penghasilan suami sehingga menimbulkan permasalahan apakah suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir?, dan pandangan Hukum Positif terhadap suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *library research*, sedangkan data yang diambil dalam skripsi ini sebagai data primernya adalah KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan data skundernya adalah kitab, buku dan artikel yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan komparatif. Adapun hasil penelitian ini menurut Hukum Islam bahwa suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri berkarir mayoritas ulama sepakat maka suami dianggap berhutang nafkah yang harus dibayarkan baik diputuskan hakim ataupun tidak. Sedangkan menurut hukum positif suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir hal ini sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”, maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut hak dari kelalaian suami karena merasa dirugikan.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

بَعْدُ أَمَّا, وَالْآهَ وَمَنْ وَأَصْحَبِهِ إِلِهِ عَلَى وَ لِلَّهِ رَسُولٍ عَلَى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ:

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat sekalian. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul “Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)”. Penulisan skripsi ini dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (SI) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak. Baik secara materi maupun non materi. Maka, dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag selaku dosen Pembimbing I, dan Bapak Aulil Amri, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Bapak Drs. Jamhuri, M.Ag selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum serta seluruh dosen dan staf yang ada di Prodi

Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah banyak membantu penulis.

5. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Bapak Alm. Januis dan Ibu Yurnia yang sangat penulis cintai dan yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa yang tak pernah putus dari keduanya.
6. Saudara penulis abang Marjuanis dan kakak Lilis Suryanita, Efa Yudanita, Fega Yunita yang selalu memberi semangat dan motifasi kepada penulis, serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab dan Hukum Letting 16.
8. Ucapan terimakasih kepada seluruh sahabat di kost Qiqo yang selalu mendengar keluh kesah penulis dan yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya kesempurnaan hanyalah milik Allah dan semoga jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak mendapat balasan-Nya.

Banda Aceh, 12 Juli 2023

Penulis,

M. Rijan

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	ء	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em

ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	a
ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
ُ	<i>d'ammah</i>	U	u

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
ُ...و	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>Kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
ؤ...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

d. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1) *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-atfāl</i>
	- <i>raud'atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu'ima</i>

f. Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi 71




DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penenlitian	14
3. Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data	16
6. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA KONSEP NAFKAH DAN WANITA KARIR	18
A. Nafkah.....	18
1. Pengertian Nafkah.....	18
2. Dasar Hukum Nafkah	20
3. Syarat-Syarat Nafkah.....	25
4. Macam-Macam Nafkah	27
5. Ketentuan Kadar Nafkah	29
B. Wanita Karir.....	32
1. Pengertian Wanita Karir	32
2. Syarat-Syarat Wanita Karir.....	36
3. Dampak Wanita Karir.....	40
C. Hak Dan Kewajiban.....	43
1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam.....	43
2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam KHI	47

3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam UU No. 1. Tahun 1974	48
--	----

BAB TIGA	HUKUM SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ISTRI YANG BERKARIR	50
A.	Pandangan Hukum Islam tentang Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir.....	59
B.	Pandangan Hukum Positi tentang Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir.....	60
BAB EMPAT	PENUTUP	64
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran	66
DAFTAR PUSTAKAAN		67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		70
LAMPIRAN		71



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka timbullah akibat hukum yang menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Dalam sebuah perkawinan mengandung aspek akibat hukum yang bertujuan untuk melangsungkan perkawinan yang di dalamnya saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang di landasi tolong menolong, karena di dalam sebuah perkawinan adanya tujuan maksud mengharapkan keridhaan Allah.¹ Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umatnya, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat baik untuk hidup didunia maupun di akhirat.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawab masing- masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga, sesuai dengan tuntutan agama yaitu, *sakinah, mawadah, warahma*. Karena perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara keduanya untuk membentuk keluarga rumah tangga yang kekal dan abadi. Kekekalan dan keabadian hubungan perkawinan tersebut, akan terwujud apabila keduanya mampu memahami tujuan perkawinan secara benar. Dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri secara adil dan seimbang, Oleh sebab itu perkawinan tidak hanya di pandang sebagai media merealisasikan *syari'at* Allah agar mamperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontak perdata akan menimbulkan hak dan kewajiban.² Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34:

¹ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 132.

² Nuruddin Amirul dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.180.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْبِرْنَ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا
(النساء: ٣٤)³

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud *nusyuz* adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya. (QS. An-Nisa' [4]: 34)

Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin.⁴ Berdasarkan ayat diatas tepat kiranya Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, istri wajib taat kepada suami tinggal di rumah mengurus rumah tangga serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaiknya suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri.⁵

Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan tugas berumah tangga yaitu terbagi menjadi menjadi macam:

1. Hak istri atas suami

³ Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 37.

⁴ As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 173.

⁵ Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 173.

Hak istri atas suami terdiri dari dua macam. Pertama, hak yang bersifat materi, yaitu mahar dan nafkah. Kedua, hak nonmateri seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.⁶

2. Hak suami atas istri

Suami mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban istri terhadap suaminya. Diantaranya adalah :

- a) Istri hendaknya memuliakan dan dapat bersikap sopan terhadap suami.
- b) Istri selalu mentaati suami dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan maksiat yang menjauhkan dari Allah.
- c) Istri harus memenuhi permintaan (izin suami) dan keinginan suami yang mungkin dapat dilakukan.
- d) Memelihara kehormatan, anak-anak dan harta suami.
- e) Berhias untuk suami.

3. Hak dan kewajiban bersama suami istri

- a) Hak bersama suami istri.
 - 1) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya.
 - 2) Mendapat (perilaku) yang baik.
 - 3) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya yang di sebut dengan *mushaharah*.
 - 4) Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.
 - 5) Timbulnya hak harta bersama antara suami istri. Harta bersama adalah harta yang di peroleh baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan suami dan istri dalam ikatan perkawinan, selain hibah dan warisan.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 412.

b) Kewajiban bersama suami istri.

- 1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 2) Mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- 3) Memperlakukan kedua orang tua dan kerabat suami/istri dengan baik.

Dalam kompilasi hukum Islam hak dan kewajiban suami istri di jelaskan secara rinci dalam pasal 77 yaitu:

1. Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahma yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan nya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.⁷

Dalam Undang-Undang No. 1. Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri di jelaskan secara rinci dalam pasal 34 yaitu:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memeberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁸

⁷ Departemen Agama R.I., Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001), hlm. 11.

⁸ Republik Indonesia ,*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 13.

Berdasarkan uraian pasal di atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memaksa suami harus bertanggung jawab sepenuhnya baik terhadap istri dan anak- anaknya maupun kehidupan rumah tangganya suami wajib memelihara, melindungi, menyayangi dengan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak- anak. Salah satu misi Undang-Undang Perkawinan adalah menghormati, menghargai, serta meningkatkan derajat dan status wanita dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Hak seorang suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istrinya serta kewajibannya memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, pakaiannya, dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberlangsungan hidup yang jauh lebih baik dan tertata sehingga manajemen ekonomi dalam keluarga itu sangat penting di ciptakan dalam kehidupan berumah tangga.⁹

Tujuan dari manajemen keluarga adalah untuk meminimalisir terjadinya keributan dalam rumah tangga akibat ekonomi dan nafkah bagi istri yang akan menimbulkan ketidak harmonisan itu sendiri dalam sebuah keluarga yang mereka bina saat ini. Tugas seorang istri adalah mengatur keuangan keluarga dengan baik ketika suami telah menjalankan kewajibannya dengan baik untuk keluarganya peran istri di sini sangat penting karena istri yang baik adalah istri yang mampu mengelola uang yang diberikan seorang suami untuk istri dan untuk pendidikan anaknya dan untuk masa depan keluarga yang ia bina, Munculnya permasalahan atau ketegangan di sini terkadang seorang suami lalai akan kewajibannya terhadap istri anak dan keluarganya.

Jika istri dan suami sama-sama berkarir atau berkerja akan menimbulkan rasa teledor, rasa kurang tanggung jawab seorang suami terhadap istriya. Memang benar tidak mungkin tidak ada masalah dalam keluarga namun setidaknya jika suami paham akan agama serta kewajiban didalam keluarga

⁹ Abdul, Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2006), hlm.729.

tersebut maka tidak akan terjadi permasalahan jika suami memenuhi kewajibannya untuk menafkahi istrinya.¹⁰

Dalam hukum Islam seorang suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istrinya adalah perbuatan yang salah dan berdosa karena telah melalaikan sebuah tanggung jawab dan kewajibannya jelas seorang suami di sini berhak memberikan nafkah terhadap keluarga baik itu secara sandang, pangan, papan, itu adalah hak seorang suami bukan hak seorang istri tugas dan hak seorang istri hanya membantu suami meringankan beban suami demi keberlangsungan hidup yang baik serta menjalankan kewajiban seorang istri yang menjaga merawat suami dan anak-anaknya.¹¹

Nafkah di sini adalah hak mutlak seorang suami bukan menuntut istri untuk banting tulang dan melalukan kewajibannya seorang suami. Tugas istri jika bekerja ia hanya membantu itupun harus dengan seizin suami dan berniat untuk meringankan beban suami. Dan jika seorang suami tidak memberikan nafkah terhadap istrinya maka istri bisa menuntut dan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.

Dalam kitab Kompilasi Hukum Islam pasal 16 tentang Hukum Pemberian Nafkah yang menyebutkan bahwa seorang yang menyandang status sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah kepada orang yang berada dalam tanggung jawabnya, kewajiban bagi suami memberikan nafkah terhadap istrinya ketentuan banyak dan jumlahnya di ukur sesuai kekuatan atau kesanggupan suami. Jika suaminya termasuk mampu sedikitnya kewajiban adalah dua mud (12 ons) kewajiban lain nya adalah memberikan lauk pauk dan sandang. Dan jika suami tidak mampu (termasuk miskin) maka kewajiban nya hanya satu mud (6 ons) setiap harinya di tambah memberikan sandang. Kalau termasuk yang bercukupan (tidak kayak dan tidang pula miskin

¹⁰ Sidi, Gazalba, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Antara,1975), hlm. 97.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 78.

dalam artian sedang sedang saja) maka berkewajiban memberikan nafkah satu mud (6 ons) setiap hari di tambah lauk pauk sebanyak serta sandang.

Dan jika seorang suami tidak mau memberikan nafkah juga terhadap istrinya maka si istri mempunyai hak untuk memberikan *fasakh* (pembatalan) nikahnya. Dalam ajaran Agama Islam, Islam tidak pernah mempersulit umatnya dan bahkan ajaran ajaran Islam yang sangat sempurna dibandingkan dengan agama yang lainnya, lantas masihkah sang suami tidak mau memberikan nafkah nya kepada istri dan anaknya padahal itu adalah hak dan kewajiban nya seorang suami yang mana sudah di jelaskan dalam Psasal 16 dalam buku *Fiqh* Islam dan pasal 77 dalam KHI yang secara rinci.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis takan mengkaji lebih lanjut permasalahan diatas dalam ulasan skripsi yang berjudul “Hukum Suami Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir”. Dalam judul skripsi ini banyak yang terjadi di masyarakat sebagai contoh untuk kita semua, bahwa di zaman sekarang banyak kaum istri yang bekerja ikut mencari nafkah bahkan ada seorang istri yang memiliki pekerjaan yang lebih mapan dari pada suami misalnya, wanita karir, pengusaha, pejabat, dan sebagainya. Sehingga penghasilan istri melebihi suami. Apabila suami tidak memberikan nafkah lagi kepada istri tugas suami adalah menafkahi keluarga nya. dalam kompilasi hukum Islam pasal 77 yang sudah di jelaskan secara terperinci di atas. dan tujuan dari skripsi ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca dan lebih mengetahui secara baik tentang nafkah dan kewajiban seorang suami terhadap istri dan keluarga nya, sesuai dengan aturan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir?

2. Bagaimana pandangan Hukum Positif terhadap suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Positif tentang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir.

D. Penjelasan Istilah

Pentingnya untuk menjelaskan beberapa istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan memahami maksud dari istilah yang digunakan, serta menghindari kekeliruan dalam memahaminya. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Nafkah

Nafkah diambil dari kata “*anfaqa*” yang artinya mengeluarkan. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak. Kata nafkah dalam konteks rumah tangga mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya.¹²

2. Hukum suami yang tidak memberikan nafkah

Dalam pandangan hukum islam bahwa suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri berkarir mayoritas ulama sepakat maka suami dianggap berhutang nafkah yang harus dibayarkan baik diputuskan hakim ataupun tidak. Sedangkan menurut hukum positif

¹² Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 66, 2015, hlm. 381-382.

suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir hal ini sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”, maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut hak dari kelalaian suami karena merasa dirugikan.¹³

3. Istri Karir

Istri karir berarti istri yang memiliki pekerjaan dan mandiri, financial, baik bekerja pada orang lain atau punya usaha sendiri. Ia identik dengan wanita pintar dan perempuan modern. Istri karir adalah istri yang memiliki penghasilan tersendiri ia mampu membelanjakan kebutuhan rumah tangga dan tidak bergantung kepada suaminya.¹⁴

4. Hukum Islam

Hukum Islam menurut Hasby Ash-Shiddiqie, adalah sebenarnya tidak lain dari *fiqh* Islam yang dapat diartikan: “Koleksi koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan *Syari'at* Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. Ahli *fiqh* mendefinisikan hukum islam adalah ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala pekerjaan, baik yang wajib, yang haram, yang sunnah, yang makruh dan yang mubah, yang diambil atau diistimbatkan dari Al-Kitab dan As-Sunnah dari dalil-dalil yang telah di tegakkan *syara'*. Untuk mengetahui hukum-hukum dengan jalan ijtihad dari dalil-dalilnya, maka yang di keluarkan di namai *fiqh*. Jadi yang di maksud hukum Islam ini adalah penyidikan dalam sudut pandang hukum islam

¹³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 13.

¹⁴ Wakirin, “Wanita Karir dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 1.

dalam menyikapi serta menanggapi suatu peristiwa yang di dasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits.¹⁵

5. Hukum Positif

Hukum positif adalah peraturan atau adat yang resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Sedangkan positif yaitu hukum yang sedang berlaku. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum positif adalah suatu aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku dalam suatu negara.¹⁶ Namun yang dimaksud dalam hukum positif ini, penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu. Dengan mendalami dan membandingkan, menelaah, dan mendentifikasi hal-hal yang sudah ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul ini, tetapi fokus pembahasan tidak sama. Terdapat penelitian skripsi yang mendekati pembahasan ini antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Mareta Sumekri yang berjudul "*Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Mâdhiyah Terhadap Isteri Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia.*" Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun jenis penelitian ini adalah analisis-deskriptif. Hasil penelitian ini akan membandingkan mekanisme pemenuhan hak nafkah khususnya nafkah Mâdhiyah kepada isteri pasca perceraian yang dilaksanakan di Indonesia dan Malaysia. Mekanisme dalam menjamin pemenuhan hak-hak nafkah kepada isteri setelah perceraian di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan. Ditinjau dari sisi regulasi, upaya

¹⁵ Hasby Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 44.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasaindonesia Pusat Bahasa Pustaka*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011), hlm. 510.

pemenuhan hak-hak nafkah kepada isteri setelah perceraian di Indonesia masih terdapat kekurangan dan perbedaan bila dibandingkan dengan sistem hukum di Malaysia. Pemenuhan hak nafkah isteri pasca perceraian di Indonesia masih dipandang sebagai urusan privat dalam menyelesaikan perkara perceraian, sementara di Malaysia persoalan pemenuhan hak-hak nafkah isteri pasca perceraian menjadi urusan negara.¹⁷

2. Skripsi yang disusun oleh Nurbaiti yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues terhadap Tanggung Jawab Nafkah bagi Pasangan Pisah Rumah*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun jenis penelitian ini adalah analisis-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab nafkah bagi pasangan pisah rumah di kecamatan terangun ialah suami bertanggungjawab atas nafkah istri. Sejauh pernikahan mereka belum berakhir, sejauh itu pula suami wajib di dalam memenuhi nafkah istri. Kasus pasangan pisah rumah dipengaruhi oleh factor suami berpoligami, tidak mendapat restu dari istri, suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keuangan atau factor ekonomi keluarga, nikah muda atau selingkuh, pertengkaran dari suami kasar, dan juga pasangan muda. Kasus-kasus pasangan pisah rumah di kecamatan terangun menunjukkan bukan karena kesalah istri, namun cenderung kesalahan dari suami. Kondisi tersebut tidak merubah kedudukan suami sebagai pihak yang masih bertanggung jawab penuh terhadap nafkah istrinya.¹⁸

¹⁷ Mareta Sumekri, “*Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Madhiyah Terhadap Isteri Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.

¹⁸ Nurbaiti, “*Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

3. Skripsi yang disusun oleh Uswatun Hasanah yang berjudul *“Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat serta Hubungan dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No.2 Tahun 2019)”*, penelitian ini menggunakan perpustakaan (library reasech). Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa permasalahan-permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa dalam pekara cerai gugat, menurut KHI tidak ada kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri, sehingga istri tidak mendapatkan keadilan. Sedangkan menurut SEMA No. 2 tahun 2019 terdapat keadilan hukum di dalamnya yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca cerai gugat.¹⁹
4. Skripsi yang disusun Hasan As’ari yang berjudul *“Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut perspektif Hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)”*, penelitian ini menjelaskan bahwa yang wajib menafkahi keluarga adalah kewajiban suami. Dalam hal mencari nafkah istri hanyalah sebagai membantu dalam meringankan kebutuhan keluarga. Adapun dampak yang terjadi dalam keluarga yaitu kurang dihargainya sebagai kepala keluarga dalam Nash Al-Qur’an dan Al Hadits telah dijelaskan apabila terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Maka dari itu tidak ada kewajiban dari seorang istri untuk mencari nafkah, walaupun ia dalam kecukupan.²⁰
5. Tesis Darmawati yang berjudul *“Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Gunung Sari*

¹⁹ Uswatun Hasanah, *“Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungan Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI Dan SEMA No.2 Tahun 2019)”*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

²⁰ Hasan As’ari, *“Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut perspektif Hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)”*, Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.

Makassar)”, Tesis ini menjelaskan nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam di Kelurahan Gunung Sari Makassar, sesuai dalam konsep Islam suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga mempunyai peran dan tugas masing-masing. Konsep nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam adalah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri. Pada dasarnya peran suami istri mesti dibagi bersama, suami sebagai kepala keluarga berada di luar rumah untuk bekerja demi menafkahi dan menjaga keluarga. Istri sebagai kepala rumah tangga mengurus berbagai hal di dalam rumah sesuai kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu suami berkewajiban menafkahi istri dan anak-anak dengan cara yang baik, dan istri tidak berkewajiban menafkahi rumah tangga meskipun tergolong orang kaya. Konsep nafkah dalam rumah tangga perspektif masyarakat di Kelurahan Gunung Sari Makassar, merupakan sebuah tanggung jawab bersama karena tujuan utama mereka adalah membantu ekonomi keluarga. Dengan meningkatnya taraf hidup keluarga maka penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan tersebut, oleh karena itu para wanita atau istri ikut bekerja di luar rumah mencari nafkah. Dalam Islam tidak ada larangan wanita bekerja diluar rumah selama ada izin suami serta tidak keluar dari koridor Islam.²¹

Berdasarkan uraian beberapa penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian oleh peneliti saat ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus terhadap pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang bagaimana suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir, serta bagaimana akibat hukum yang digunakan dari kedua hukum tersebut. Adapun dalam penelitian skripsi ini lebih mengarah pada kajian pustaka, buku-buku, kitab sebagai sumber utama dalam penulisan.

²¹ Darmawati “*Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*”, Tesis, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya, dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara merujuk pada asas-asas hukum.²² Pendekatan ini dipakai mengingat permasalahan yang diteliti akan ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam dan hukum positif untuk mengkaji tentang hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir, yang banyak membutuhkan penalaran dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya. Maka setiap data yang diperoleh digunakan untuk menunjang suatu penulisan dapat dijabarkan secara terarah.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode penelitian perpustakaan (*library research*). Data yang diteliti menghimpun berupa buku-buku, jurnal, naskah, dokumen, kitab serta data yang telah dihitung yang berkaitan dengan suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istri yang berkarir menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, dan semuanya bersumber dari bahan-bahan perpustakaan.²³

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 4.

²³ Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXI. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, skunder dan tersier. Sumber data yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang ada atau dalam istilah lain data yang diperoleh dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pembahasan ini yakni dari buku, jurnal, dokumen, catatan resmi atau risalah. Adapun sumber data yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terkait permasalahan. Adapun bahan hukum primer adalah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.
- b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer adapun bahan hukum yang digunakan adalah kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, karya Wahba az-Zuhaili, *Fiqh Munakahat*, Muhammad Abdul Aziz karya Sayyid Sabiq, dan *Filsafat Hukum Islam, karya Hasby Ash-Shiddiqie* karangan Abd. Rahman Al-Jaziri, serta beberapa kitab, buku, hasil penelitian lainnya dan bahan kepustakaan lain yang menyangkut dengan fokus penelitian.
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis, berupa buku-buku, jurnal, dokumen, naskah, majalah, koran, dan kaset yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi yang dimaksudkan adalah seperti menelaah,

²⁴ Seorjono Seokanto dan Sri Muadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu kajian Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13-14.

membaca secara mendalam undang-undang, kitab *fiqh*, dan kitab hadis yang berkaitan dengan masalah hukum suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istri yang berkarir.²⁵

5. Teknik analisis data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menggunakan metode antara lain:

- a. Deskriptif adalah teknik analisa atau menelaah secara mendalam yang menggambarkan masalah yang menjadi kajian dalam sebuah penelitian.²⁶ Penulis akan menjelaskan dan menguraikan secara spesifik data yang diperoleh dan dikumpul akan dianalisis nantinya digunakan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif dalam hukum suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istri yang berkarir.
- b. Komparatif merupakan sebuah cara untuk membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tentang landasan berpikir kemudian mencari dari sisi kebenarannya dalam sudut pendapat mengenai suatu permasalahan.

6. Pedoman penulisan

Adapun teknik penulisan pada skripsi ini adalah berdasarkan pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat *Al-Qur’an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2010.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI, (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

²⁶ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 33.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini tersusun dibagi dalam beberapa bab untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini dan membantu penulisan lebih terstruktur secara sistematis, oleh karena itu penulis menyusun skripsi ini menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

BAB SATU, membahas mengenai pendahuluan, yang merupakan gambaran umum, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan pembahasan.

BAB DUA, membahas mengenai konsep nafkah dan wanita karir, yang merupakan gambaran umum landasan teori, seperti nafkah berisi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, syarat nafkah, macam-macam nafkah dan kadar nafkah, seperti wanita karir berisi pengertian wanita karir, syarat wanita karir dan dampak wanita karir, dan seperti hak dan kewajiban suami istri dalam islam, KHI dan UU No. 1 tahun 1974.

BAB TIGA, membahas mengenai hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada wanita yang berkarir, yang merupakan gambaran umum hasil penelitian, berisi tentang pandangan hukum islam terhadap suami yang tidak memberikan nafkah kepada wanita yang berkarir dan pandangan hukum positif tentang hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir.

BAB EMPAT, membahas mengenai penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan menurut pandangan hukum islam terhadap suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir dan pandangan hukum positif terhadap suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir.

BAB II KONSEP NAFKAH DAN WANITA KARIR

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata “nafkah” merupakan kata serap dari bahasa Arab, yaitu *al-nafqah* “النَّفَقَةُ”. Kata tersebut merupakan bentuk derivatif dari kata dasar *nafaqa* “نَفَقَ”, artinya habis atau mengeluarkan belanja.²⁷ Abdurrahmān al-Jazīrī menyebutkan makna nafkah secara bahasa berarti “الإِخْرَاجُ وَالذَّهَابُ”, artinya “keluar atau mengeluarkan” atau “pergi”. Kata “النَّفَقَةُ”, merupakan bentuk *maṣḍar* (kata dasar) dan bentuk jamaknya yaitu “النَّفَقَاتُ”, di mana kata tersebut termasuk dalam pola kata “دَخَلَ”, sebagaimana kata “نَفَقَ”, sama dengan pula kata “دَخُلَ”.²⁸ Menurut Wahbah al-Zuhailī, asal kata nafkah diambil dari kata *infaq* “إِنْفَقَ”, artinya “mengeluarkan”, dan kata tersebut menurutnya tidak digunakan kecuali pada hal-hal kebaikan, bukan untuk hal kemaksiatan.²⁹ Pemaknaan nafkah tersebut diarahkan pada perbuatan atau tindakan, bukan diarahkan pada harta yang menjadi objek perbuatan. Ini dapat dipahami dari makna “mengeluarkan”, yaitu tindakan yang dilakukan seseorang mengeluarkan sesuatu.

Kata nafkah kemudian di serap dan dijadikan sebagai salah satu kata baku di Indonesia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata nafkah mempunyai beberapa arti, diantaranya belanja untuk hidup, atau uang pendapatan, belanja yang diberikan suami kepada isteri, rezeki, dan bekal hidup sehari-hari.³⁰ Makna ini agaknya telah beralih pada makna asal

²⁷ Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1449.

²⁸ Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘Alā Al-Mazāhib Al-Arba’ah*, alih bahasa Faisal Saleh, Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1069.

²⁹ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 10, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 94.

³⁰ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 992.

sebelumnya, di mana nafkah telah diasosiasikan sebagai suatu benda, baik uang, makanan, pakaian dan harta lainnya.

Menurut istilah, terdapat banyak rumusan, di antaranya disebutkan oleh al-Jazīrī, bahwa nafkah adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi berupa roti, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya, seperti dana untuk air, minyak lampu dan lainnya.³¹ Definisi yang semakna dengan pengertian tersebut juga dikemukakan oleh al-Jazā'irī, bahwa nafkah adalah apa yang diberikan oleh seseorang berupa sandang, pangan dan papan kepada orang yang wajib diberi.³² Makna ini juga agaknya berlaku umum. Rumusan yang lebih mengarah pada nafkah suami kepada isteri dikemukakan oleh al-Asyqar. Ia menyebutkan, nafkah dalam konteks pernikahan atau hubungan suami isteri adalah:

مَا يُفْرَضُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ مَالٍ لِلطَّعَامِ وَالْكَاسَاءِ وَالسَّكَّانِي وَالْحَضَانَةِ
وَنَحْوِهَا.³³

“Nafkah adalah harta yang ditetapkan sebagai hak isteri yang harus dipenuhi suami untuk makanannya, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya”.

Definisi senada juga diketengahkan oleh Amir Syarifuddin, bahwa nafkah adalah kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi. Materi yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok (sembako), pakaian, dan perumahan atau

³¹ Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, alih bahasa Faisal Saleh, Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1069.

³² Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim*, alih bahasa Syaiful, dkk, (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 584.

³³ Umar Sulaiman al-Asyqar, *Aḥkam al-Zawaj fi Ḍau' al-Kitab wa al-Sunnah*, alih bahasa Iman Firdausi, (Solo: Tinta Medinam, 2015), hlm. 310.

dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sandang, pangan, dan papan.³⁴ Dua pengertian terakhir agaknya lebih kerucut pada nafkah suami terhadap isteri, yaitu khusus bidang sandang, pangan, dan papan.

Memperhatikan dan menganalisa beberapa rumusan etimologi dan terminologi nafkah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa nafkah merupakan pemberian wajib yang ditetapkan *syara'* kepada seorang suami untuk kemudian diberikan kepada isteri berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi secara eksplisit tentang nafkah. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mendefinisikan nafkah secara spesifik. Akan tetapi, undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut hanya menyatakan bahwa nafkah menjadi salah satu kewajiban seorang ayah terhadap anaknya. Kendatipun demikian dalam Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan definisi tentang nafkah secara spesifik. Akan tetapi, aturan hukum tentang kewajiban nafkah oleh ayah diatur dalam Pasal 105 huruf c yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Berdasarkan uraian definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa nafkah adalah segala kebutuhan yang meliputi pangan, sandang dan papan yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga kepada istri dan anak-anaknya.

2. Dasar Hukum Nafkah

a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 233:

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi ke 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 165-166.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara *ma'ruf*. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 233).

Menurut al-Syaukānī, dikutip oleh al-Barūdī, para ulama ada yang memahami ayat tersebut bermakna khusus hanya pada perempuan-perempuan yang telah di talak. Mengikuti jalan pendapat ini, kewajiban nafkah ditujukan kepada isteri yang ditalak. Namun ada juga ulama memahaminya ayat tersebut berlaku umum, termasuk kewajiban nafkah seorang ayah (suami) kepada ibu (isteri) yang masih

³⁵ Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 37.

berada dalam ikatan pernikahan.³⁶ Artinya, ayat tersebut bermakna informasi adanya kewajiban ayah (suami) kepada ibu (isteri) untuk memberikan nafkah, baik setelah pernikahan (apabila sedang menyusui anak), maupun ketika masih dalam ikatan pernikahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibn Katsir, juga dalam kutipan yang sama menyebutkan makna ayat di atas pada dasarnya memberi informasi kewajiban nafkah dari suami kepada isteri dengan cara yang *ma'ruf* (sesuai dengan kemampuan).³⁷

Surah At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ
أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”. (QS. At-Thalaq [65]: 6).

Sisi pendalilan (*wajh al-dilālah*) ayat tersebut adalah bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah berupa tempat tinggal kepada isteri. Konteks ayat tersebut memang ditujukan kepada suami di mana pernikahan mereka telah putus. Namun, secara *a contrario* ayat tersebut juga berlaku bagi suami yang masih punya ikatan tali pernikahan terhadap isterinya. Al-Qaḥṭānī menyatakan sisi pendalilan ayat tersebut

³⁶ Imad Zakī al-Barūdī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm li al-Nisā’*, Jilid 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 200.

³⁷ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, ahli bahasa Arif Rahman, dkk, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), hlm. 340.

³⁸ Departemen Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 559.

secara tersurat memiliki makna hukum, yaitu wajib bagi seorang laki-laki untuk memberikan tempat tinggal kepada isterinya sesuai dengan kadar kemampuan. Perintah wajib memberikan tempat tinggal sama dengan perintah wajib memberi nafkah (makanan).³⁹ Selain itu, kewajiban nafkah ayat tersebut juga berupa kewajiban nafkah dari suami terhadap isterinya, dan kewajiban nafkah dari ayah kepada anak-anaknya.⁴⁰ Menurut al-Qurtubī, maksud “لِيَنْفِقَ” pada ayat tersebut ditujukan kepada seorang suami bahwa wajib menafkahi isterinya dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kadar kemampuan dan keluasan rezekinya. Apabila ia seorang fakir maka kewajiban nafkah tersebut sesuai dengan kadar kefakirannya.⁴¹

b. Hadist

Dalam hadist juga ditemukan cukup banyak sebagai dasar pijakan kewajiban nafkah suami kepada isteri, salah satu di antaranya riwayat Bukhārī, dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُقْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه البخاري)⁴²

Artinya: Dari aisyah, bahwa Hindun Binti ‘Utbah, “wahai Rasulullah, bahwa Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan untukku dan anakku, kecuali jik aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya”. Maka beliau bersabda: “ambillah dari

³⁹ Imad Zakī al-Barūdī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm li al-Nisā*, Jilid 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 200.

⁴⁰ Ibn Sa’īd Al-Qaḥṭānī, *Mausū’ah al-Ijmā’ fi al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3, (Masir: Dar Al-Huda Al-Nabawi, 2013), hlm, 765.

⁴¹ Abī Bakr al-Qurtubī, *Al-Jāmi’ Al-Aḥkām Al-Qur’ān*, Juz 21, (Bairut: Mu’assasah Al-Risalah, 2006), hlm. 57.

⁴² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2015). hlm 483.

hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu”. (HR. Bukhari).

Al-Qurtubī, seperti dikutip Ibn Hajar al-‘Asqalānī, menyebutkan lafaz “خُذِي” pada hadis di atas berarti dalil kebolehan mengambil harta suami yang pelit sesuai dengan kadar kebutuhannya dan sesuai dengan adat yang berlaku dalam satu daerah. Ibn Hajar sendiri memandang hadis tersebut sebagai dalil wajibnya nafkah suami terhadap isterinya sesuai dengan kadar kemampuan suami.⁴³ Intinya, keterangan Rasulullah tersebut memberi indikasi perintah untuk mengambil harta suami yang pelit merupakan sesuatu yang logis, sebab suami di pundaknya terdapat beban hukum wajib nafkah, sementara dalam kondisi ia pelit dibolehkan untuk mengambil hartanya sebagai konsekuensi logis atas tidak diberikannya nafkah kepada isteri.

c. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan nafkah juga dijelaskan yang terdapat dalam Bab XII Pasal 80 tentang hak dan kewajiban suami terhadap isteri sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

⁴³ Ibn Hajar Al-‘Asqalānī, *Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 12, (Riyadh: Dar Tayyibah, 2005), hlm. 267-268.

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- d. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Adapun nafkah dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya pada Bab VI Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri dalam Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁴⁴

3. Syarat-Syarat Nafkah

Islam mewajibkan hak nafkah terhadap istri atas suaminya. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya selama ikatan suami istri itu masih berjalan. Nafkah tidak ditetapkan kepada seorang muslim kecuali adanya sebab yang melatarinya. Secara umum, para ulama menyebutkan nafkah ditetapkan kepada seseorang sebab adanya hubungan darah atau nasab yang sah.⁴⁵ Seperti nafkah ayah terhadap anak yang masih kecil, nafkah anak kepada ayah yang fakir dan tidak mampu bekerja lagi, nafkah kerabat.⁴⁶ Selain sebab nasab, nafkah juga wajib karena adanya hubungan pernikahan. Seperti kewajiban nafkah

⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 13.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ahli bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 32-37.

⁴⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 5, ahli bahasa Abu Aulia dan Abu Syaouqina, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 434-435.

suami terhadap isteri dengan cara yang *ma'ruf* sebagaimana telah dijelaskan di awal.

Khusus dalam konteks nafkah suami terhadap isteri, para ulama kemudian memberikan beberapa garis batasan yang dijadikan sebagai syarat wajib nafkah. Nafkah suami terhadap isteri tidak selamanya wajib ditunaikan ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi dengan baik. Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa persyaratan agar nafkah dapat diberikan kepada isteri, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
- b. Istri menyerahkan diri kepada suaminya.
- c. Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
- d. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat yang dikendaki oleh suami.
- e. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami isteri.

Pemberian nafkah dapat terhenti dengan sebab isteri berlaku *nusyuz*. *Nusyuz* yang dipahami dalam pembahasan ini adalah ketidakpatuhan isteri terhadap suami yang menyebabkan suami kehilangan hak dari istrinya. Seperti isteri yang membangkang/tidak patuh terhadap perintah-perintah suami dengan alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum *syara'*, kemudian beberapa tindakan isteri sebagaimana sudah tersebut pada poin-poin di atas. Dalil *ijma'*, Ibnu Qudamah berkata: “Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah isteri atas suami jika mereka telah berusia *baligh*, kecuali isteri yang *nusyuz* (meninggalkan kewajiban sebagai isteri)”.⁴⁷

Sementara itu, menurut perspektif undang-undang bahwa nafkah dapat terhenti apabila isteri berlaku *nusyuz*. Hal ini disebutkan dalam Pasal 84 KHI:

⁴⁷ Abdul Aziz Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat khitbah, nikah dan talak*, ahli bahasa Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 214.

- a. Istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama istri *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak-anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*.
- d. Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Meski nafkah menjadi kewajiban suami kepada istri, namun istri juga dapat membebaskan suaminya dari kewajiban menafkahnya. Hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat (6) KHI “istri membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.”

4. Macam-Macam Nafkah

a. Nafkah Lahir

Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkahnya. Hal ini telah ditetapkan oleh Al-Quran, Hadits, dan *ijma'*. Adapun menurut *ijma'*, berkata Ibnu Qudamah, Para Ulama sepakat bahwa kewajiban para suami untuk memberi nafkah kepada isteri jika mereka sudah baliqh kecuali sang isteri *nusyuz* (membangkang) dan tidak taat kepada suaminya.⁴⁸

Ada beberapa yang termasuk ke dalam nafkah lahir diantaranya:

- 1) Suami wajib memberi nafkah kiswah dan tempat tinggal.

⁴⁸ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005). hlm 128-129.

- 2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.⁴⁹

b. Nafkah Batin

Adapun kewajiban suami yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

1) Mengauli isteri dengan baik

Seorang isteri berhak mendapatkan sikap menghargai, menghormati, perlakuan yang baik dan adil dari suaminya, serta meningkatkan taraf kehidupan dalam bidang agama, akhlakq, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Hak-haknya yang harus diperhatikan dengan semestinya. Tidak dikurangi dan tidak dilebih-lebihkan. Suami harus bersikap adil dan baik kepada isterinya mengingat kedudukannya sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Allah menjadikan suami sebagai kepala keluarga dan mengharuskan isterinya untuk patuh kepadanya dan tinggal dirumahnya.⁵⁰

2) Menjaga isteri

Suami juga wajib melindungi, menjaga martabat dan kehormatan nama baik isterinya. Apabila seorang laki-laki diwajibkan cemburu kepada isterinya (jangan sampai diganggu pria lain), maka ia juga harus adil dalam cemburunya, harus objektif, jangan berburuk sangka, jangan keterlaluan mengikuti gerak-gerik isterinya dan tidak boleh menghitunghitung aib isterinya, semuanya itu justru akan merusak hubungan suami isteri dan akan menghilangkan kasih sayang. Dan itu merupakan hal-hal yang dimurkai dan tidak disenangi Allah. Tidak

⁴⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004). hlm 152.

⁵⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, juz 1, ahli bahasa Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hlm. 894.

ada yang paling utama dalam kehidupan rumah tangga selain kepercayaan suami terhadap isteri, dan isteri kepada suaminya, serta menghindari segala hal yang bisa melukai perasaan pasangannya.⁵¹

3) Mencampuri isteri

Alangkah indahnya *Syari'at* Islam yang mengatur hubungan suami isteri sampai pada hubungan yang lebih khusus, yakni batin. Di sini suami wajib memelihara isterinya dan diperintah sedang dalam beribadah agar mampu dalam melaksanakan hak keluarga. Lebih dari itu, Islam memberi motivasi bagi yang melaksanakan hak tersebut sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi yang benar dan dibenarkan bahwa suami yang melaksanakan ini mendapat pahala.

5. Ketentuan Kadar Nafkah

Mengenai kadar nafkah dan ukuran nafkah, tidak terdapat ayat al-Qur'an maupun Sunnah yang menjelaskan dan memberikan batasan minimum atau maksimum. Nash-nash *syara'* hanya menjelaskan secara umum saja, oleh karena itu tidak adanya keterangan yang jelas dan spesifik tentang kadar nafkah yang harus diberikan kepada isteri tersebut, dan perbedaan itu muncul dikarenakan perbedaan mereka dalam menggunakan nash-nash *syara'* sebagai dalil perbedaan dalam memahaminya.

Ada beberapa perbedaan pandangan antar ulama mengenai kadar nafkah yang harus diberikan kepada isteri, diantaranya:

a. Kadar Nafkah Menurut Mazhab Hanafi

Pendapat para ulama mazhab Hanafi ialah bahwa kadar nafkah tidak ditentukan berdasarkan *syari'at*. Suami wajib memberikan kadar yang mencukupi dari makanan, bumbu, daging, sayuran, buah, minyak, mentega, dan segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk hidup kepada

⁵¹ Ali Yusuf as-Subky, *Membangun Surga dalam Keluarga*, ahli bahasa Fathurrahman (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2005) hlm. 187.

isteri, sesuai dengan yang berlaku dalam tradisi. Hal tersebut berbeda-beda seiring dengan perbedaan tempat, masa, kondisi. Di samping itu, suami juga wajib memberikan pakaian kepada isteri untuk musim panas dan musim dingin. Mereka berpendapat bahwa nafkah isteri yang wajib atas suami ditentukan berdasarkan kondisi suami dari segi kekayaan dan kemiskinan, bagaimana pun kondisi isteri.⁵²

b. Kadar Nafkah Menurut Mazhab Syafi'i

Para ulama mazhab Syafi'i tidak menyandarkan penentuan kadar nafkah kepada apa yang mencukupi, tetapi mereka berpendapat bahwa kadar nafkah ditentukan berdasarkan *syari'at*, meskipun mereka sepakat dengan para ulama mazhab Hanafi dalam memperhitungkan kondisi suami dari segi kekayaan dan kemiskinan. Suami yang kaya, yaitu yang mampu memberi nafkah dengan hartanya atau penghasilannya, wajib menyerahkan dua mud setiap hari. Suami yang miskin, yaitu yang tidak mampu memberi nafkah dengan hartanya atau penghasilannya, wajib menyerahkan satu mud setiap hari. Adapun suami yang berada ditingkat menengah di antara kedua tingkat diatas wajib menyerahkan satu setengah mud setiap hari.⁵³

c. Kadar Nafkah Menurut Imam Ahmad

Pendapat Imam Ahmad mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami isteri secara bersamasama. Jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda diambil standar menengah di antara keduanya. Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, Cet V, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 439.

⁵³ *Ibid*, hlm. 440.

merupakan gabungan di antara suami dan isteri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.⁵⁴

Menurut Imam Syaukani dalam kitabnya *Al-Fathur Rabbani* yang dikutip oleh Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan perbedaan mazhab dalam menetapkan nafkah dengan kadar tertentu dan ketiadaan penetapannya. Nafkah yang diberikan oleh orang perdesaan tidaklah sama dengan nafkah orang kota. Begitu pula pemberian nafkah oleh orang-orang kaya yang bervariasi menurut perbedaan kelas mereka, tidaklah sama dengan nafkah yang diberikan oleh orang-orang kurang mampu. Nafkah yang patut bagi para pemimpin dan pejabat, lain dengan nafkah yang diberikan di kalangan orang awam.⁵⁵

Berkata Asy-Syaukani, “Yang benar ialah pendapat orang-orang yang mengatakan tidak adanya penentuan, karena perbedaan zaman, tempat, keadaan, pribadi. Tidak diragukan lagi bahwa ada waktu-waktu tertentu yang menuntut pemenuhan atau membutuhkan jenis makanan melebihi waktu yang lain disesuaikan adat tradisi setempat. Disebagian wilayah penduduknya telah biasa makan sehari dua kali dan disebagian lainnya tiga kali, sedangkan sebagian lagi empat kali. Begitu pula dengan pengaruh perubahan iklim atau cuaca. Ketika dilanda musim kering kadar makanan yang dibutuhkan lebih tinggi daripada keadaan di musim panen. Begitupun dengan orang-orangnya, sebagian lainnya makan setengah *sha'* sedangkan sebagian lagi dari mereka makan di bawah itu.”⁵⁶

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet; III, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2009), hlm. 170.

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, Cet II, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 241.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 242-243.

Dengan melihat adanya perbedaan tersebut, maka tidak ada ketentuan *syari'at* yang menetapkan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah. Sebaliknya, Rasulullah menggunakan istilah secukupnya dengan memberikan syarat dilakukan dengan cara yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah perempuan diukur dengan kecukupan dan dibatasi dengan kepatutan ialah sesuatu yang wajar. Maksudnya apa yang dikenal oleh semua pihak berdasarkan apa yang biasanya berlaku dalam keluarga perempuan, seiring dengan perbedaan masa, tempat, kondisi, dan individu.⁵⁷ Kadar belanja yang harus disediakan oleh suami itu harus sesuai dengan kedudukan sosial dan tingkat kehidupan ekonomi rumah tangga. Jadi dalam hal ini tidak berlebih-lebihan dalam mengelola keuangan rumah tangga agar tidak membawa akibat memberatkan suami, tapi juga tidak boleh terlalu sedikit, jadi seharusnya yang wajar dan sederhana saja.⁵⁸

B. Wanita Karir

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wanita Karir

Wanita karir terdiri dari dua kata, yaitu: “wanita” dan “karir”. Kata “wanita” sendiri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan: “perempuan dewasa”. Sedangkan kata “karir” mempunyai dua pengertian: pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.⁵⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan wanita karir sebagai wanita dewasa yang terlibat dalam kegiatan profesi.⁶⁰ Menurut A. Hafiz

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, Cet V, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 437.

⁵⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 90.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 1268.

⁶⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.1268.

Anshary A.Z., wanita karir adalah “wanita-wanita yang menekuni profesinya atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Dalam pengertian lain, demikian tambahan beliau, wanita karir adalah wanita yang berkecimpung dalam bidang tertentu sesuai dengan keahliannya sebagai upaya aktualisasi diri untuk memperoleh kedudukan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi, dan kepuasan dalam kehidupan secara umum”.⁶¹

Menurut Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi, yang dimaksud dengan wanita karir atau wanita pekerja adalah yang pekerjaannya mampu menghasilkan imbalan keuangan (*finansial*). Dari sini, wanita karir dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, mereka yang bekerja untuk hoby, pengembangan bakat, dan peningkatan karir. Kedua, mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan atau karena tekanan ekonomi, dengan kata lain untuk perbaikan sosial.⁶²

Dalam pandangan islam wanita dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihan tersendiri. Selain memiliki Peran dan tanggung jawab wanita dalam pembentukan masyarakat sangat penting dan sangat berarti. Oleh karena itu, wanita perlu memahami tentang kedudukan, peranan dan haknya sebagaimana yang ditentukan oleh *syari'at* Islam. Peran utama wanita dimulai sebagai anak perempuan, isteri, ibu, anggota masyarakat dan pemimpin. Al-Qur'an berbicara tentang wanita dalam berbagai ayat tentang berbagai sisi kehidupannya. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, dan ada pula yang berbicara tentang keistimewaan wanita. Namun di antara banyak ayat-ayat al-Qur'an memang tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan tentang wanita karir, tetapi tentang ayat-ayat yang sudah ditafsirkan oleh para musafir sebagai ayat-ayat yang potensial atau

⁶¹ Hafiz Anshary A.Z dan Huzaimah T. Yanggo, *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 11.

⁶² *Ibid.*, hlm. 21-22.

berhubungan dengan masalah wanita karir. Sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma'ruf*, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah [9]: 71).

Kata *auliya'* dalam pengertiannya mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan. Sedang pengertian yang dikandung oleh “menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf*” mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan. Ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa laki-laki dan wanita wajib melakukan kerja sama dalam menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Islam tidak memisahkan kerja kemasyarakatan (*publik*) dan kerumahtangaan (*domestik*). Ayat yang mulia ini menunjukkan adanya persamaan antara laki-laki dan wanita dalam menanggung beban *syari'at*. Mereka diperintahkan untuk menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Mereka juga disuruh memerintahkan kepada yang *ma'ruf* dan melarang dari kemungkaran. Ayat ini sekaligus menyatakan bahwa kaum wanita yang beriman dapat menjadi wali atau pengatur kaum laki-laki yang beriman atau sebaliknya. Sebab wanita juga mempunyai kemampuan dan hak yang sama dengan lakilaki.⁶⁴

⁶³ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010) hlm. 189.

⁶⁴ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Jakarta: Mitra Pustaka, 2000), hlm. 20.

Pentingnya kerjasama antara laki-laki dan wanita untuk saling menolong baik dalam rangka kepentingan pekerjaan (karir) maupun untuk kepentingan ibadah. Di samping itu, dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa untuk mencapai kebaikan dan prestasi yang diharapkan diperlukan rasa berbagi tanggung jawab. Dalam konteks wanita dan laki-laki, maka keberhasilan wanita baik dalam bekerja maupun dalam ibadah juga menjadi bagian dan tanggung jawab laki-laki. Demikian pula sebaliknya, keberhasilan laki-laki juga menjadi bagian dan tanggung jawab wanita.⁶⁵

Pada masa Rasulullah sendiri, ada banyak wanita yang juga dikenal sebagai wanita karir. Siti Khadijah (isteri Nabi) adalah satu di antaranya. Ekonomi merupakan kebutuhan dasar manusia dan itu diakui secara universal. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan kita untuk rajin bekerja sepanjang hari dalam seminggu tanpa mengenal hari libur, tentu saja dengan tanpa melupakan ibadah harian yang diwajibkan seperti shalat.

Namun demikian, kita semua tahu bahwa ekonomi bukanlah satusatunya tujuan kita hidup di dunia. Pada kenyataannya ekonomi hanyalah sarana untuk menopang sisi-sisi kehidupan yang lain. Islam adalah agama yang telah lama berkenalan dengan wanita, memposisikan wanita sesuai fitrah diciptakannya, wanita pun turut memiliki kedudukan layaknya. Peranan sentralnya sebagai pembentuk generasi shalih menjadi tumpuan utama bagi proses perjalanan kehidupan.

Menjadi wanita karir juga bukan sesuatu yang di larang dalam Islam. Dalam hal ini, Islam memerintahkan kepada manusia untuk menyebar di muka bumi guna mendapatkan kemuliaan dan keberkahan rezeki. Tidak ada larangan secara khusus tentang wanita yang bekerja menjadi wanita karir.⁶⁶ Allah menetapkan kekuasaan mutlak terhadap wanita mukmin dengan laki-laki mukmin. Maka, dari kondisi ini tercipta suatu persaudaraan, kasih

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 199.

⁶⁶ Nurul Mubin, *Semesta Keajaiban Wanita*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2008), hlm. 86.

sayang, tolong-menolong material dan sosial. Juga mempunyai hak mendukung proses perang maupun politik, hanya saja, hukum Islam menggugurkan kewajiban berperang secara fisik bagi kaum wanita. Istri-istri Nabi dan sahabat ternyata turut membantu perjuangan berperang dengan cara mempersiapkan kebutuhan *logistic* seperti makanan, minuman dan obat-obatan. Dalam sebuah riwayat di sebutkan bahwa Aisyah, istri Nabi saw, dan Ummu Salim serta sahabat-sahabat perempuan yang lain pernah membawakan bejana air dalam peperangan Uhud. Mereka memberi minum dan membersihkan luka-luka para prajurit yang terluka dan ketika Rasulullah saw terluka, Fatimah (putri beliau) sendiri yang membersihkan dan membalutnya.

2. Syarat-syarat Wanita Karir

Bagi wanita yang berprofesi di luar rumah (ruang publik), hampir pasti dihadapkan dengan beberapa persoalan krusial yang dianggap suatu kebenaran mutlak untuk perempuan, yaitu: masalah kepemimpinan, aurat, mahram, hak dan tanggung jawab dalam keluarga, bahkan anggapan bahwa wanita adalah manusia kedua setelah laki-laki, yang kesemuanya didukung oleh teks-teks agama.⁶⁷

Husein Syahatah menyebutkan syarat-syarat bagi wanita karir : ⁶⁸

a. Izin Suami

Islam memberi hak berkarya bagi kaum wanita sebagaimana hak bekerja bagi kaum pria. Jadi, tidak ada satupun pekerjaan yang dihalalkan agama diharamkan atas wanita dan hanya diperbolehkan bagi kaum pria saja. Islam tidak membedakan dalam pembuatan *syari`at* (*tasyri`*) antara pria dan wanita. Hanya saja berkaitan dengan hak

⁶⁷ A. Cholid Mi`roj, *Muslimah Berkarir Telaah Fiqh dan Realitas*, Cet. I, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2004), hlm. 8.

⁶⁸ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 144.

bekerja ini, wanita yang bersuami misalnya, ia tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami. Sebab, aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghendaki agar wanita memelihara kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban suami-istri. Di antara petunjuk Rasulullah Saw tentang keharusan seorang istri untuk meminta izin ketika ingin keluar rumah yaitu:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا
اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةً أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعُهَا. (رواه البخاري)⁶⁹

Artinya: Diriwayatkan dari Sâlim bin `Abdullah dari ayahnya dari Nabi Saw bersabda : “Apabila istri salah seorang di antara kamu minta izin (untuk pergi ke masjid), maka janganlah dicegah”. (H.R. Al-Bukhari).

Berdasarkan hadis di atas, dikatakan bahwa sekalipun hendak pergi ke masjid, istri tetap harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami, apalagi jika dia hendak pergi bekerja. Namun wanita karir yang biasa bekerja di luar rumah, ia tidak perlu meminta izin kepada suami setiap kali ia hendak pergi keluar untuk bekerja, dalam arti meminta persetujuan (boleh tidaknya) ia bekerja, sebab dengan bekerjanya istri di luar rumah pastinya ia sudah mendapatkan persetujuan dari sang suami. Oleh karena itu, yang di maksud dengan izin di sini hanyalah berupa pemberitahuan istri terlebih dahulu kepada suami sebelum ia mulai bekerja.

b. Tetap menjaga penampilan

Yaitu wanita dengan tetap menggunakan pakaian muslimah yang telah Allah wajibkan kepadanya. Memakai kerudung dan menutup seluruh tubuhnya dengan pakaian yang tidak mensifati postur dan

⁶⁹ Dârut Tauhîd, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, Cet. I, (Bandung : Mizan, 1990), hlm. 65.

bentuk tubuhnya, dan hendaklah menghindari pakaian yang terlalu sempit karena hal tersebut bisa mengundang hawa nafsu lawan jenisnya.⁷⁰ Rasulullah telah bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَّاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ
بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَأَسْيَاتِ عَارِيَاتِ مُمَيَّلَاتٍ مَائِلَاتٍ، رُؤُوسُهُنَّ
كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنْ رِيحَهَا
لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا. (رواه مسلم)⁷¹

Artinya: Dari Abu hurairah r.a. ia berkata Rasulullah bersabda: “Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Satu kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi, mereka memukuli orang-orang dengan cemeti tersebut. dan wanita-wanita berpakaian tetapi telanjang, mereka berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan (bahu dan punggungnya) dan rambut (disanggul) seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium aroma syurga, padahal sesungguhnya aroma syurga itu tercium dari jauhnya jarak perjalanan sekian dan sekian”. (HR. Muslim). Yang dimaksud dengan berpakaian akan tetapi telanjang adalah seorang wanita yang memakai pakaian yang terlalu sempit sehingga semua bentuk tubuhnya terlihat.

c. Seimbang tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja

Umumnya seorang istri yang juga bekerja di luar rumah memiliki kendala waktu untuk berbagi waktu bersama keluarganya, dalam artian tidak mampu menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. Untuk mensiasati kondisi ini, segala sesuatunya hendaknya dikompromikan terlebih dahulu dengan sang

⁷⁰ Karimuddin, “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2014, hlm. 114.

⁷¹ Muslim, *Sahih Muslim, Kitab Al-Libas Wa Al-Zinah*, Juz 2, (Bairut: Dar Ihya’ Al-Turats Al-‘Arabi, 1392), hlm. 254.

suami, agar semua tugas dan pekerjaan rumah tangga tidak menjadi beban semata-mata untuk istri.

d. Tidak menimbulkan *khalwat* dengan lawan jenis

Khalwat adalah berduaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Sementara dalam sebagian besar bidang pekerjaan, terjadinya percampuran antara laki-laki dan wanita tidak dapat dihindarkan atau besar kemungkinan terjadinya *khalwat*, dan ini dimungkinkan menjerumuskan seorang istri (suami) ke dalam perbuatan yang dilarang agama. Keterlibatan wanita dalam bidang profesi menuntut bertemunya wanita dengan pria, maka kedua belah pihak harus menjaga akhlak pergaulan. Alasan yang melarangnya adalah sabda Rasulullah Saw :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ... عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ. (رواه الترمذي)⁷²

Artinya: “Seorang laki-laki hendaknya tidak berduaan (*berkhalwat*) dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya), jika tidak, maka syaitan akan menjadi pihak ketiga (berada di antara keduanya).” (H.R. At-Tirmidzî).

Oleh karena itu, wanita karir harus benar-benar mampu menjaga etika Islam yang disyariatkan Allah Swt dalam menjalankan kehidupan karirnya dengan segala konsekuensinya. Hal ini sangat penting terutama saat ia harus bertemu dengan pria secara terus-menerus di ruang kerja yang sama, bepergian secara bersama-sama dan lain-lain. Usaha preventif yang dapat dilakukan wanita agar tidak terjadi pelanggaran-

⁷² Abû ‘Îsâ Muhammad bin ‘Îsâ al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab : *alRadhâ*, Bab: *Mâ Jâ’a Fî Karâhiyah al-Dukhûl ‘Alâ al-Mughayyabât*, Juz. II, (Beirut: Darul Fikri, 1988), hlm. 229.

pelanggaran syariat antara lain adalah dengan berpakaian yang sopan (menutup aurat), dan bersahaja dalam berbicara dan bertingkah laku.⁷³

e. Menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter wanita

Di antara jenis pekerjaan yang dapat menghilangkan sifat dasar dan fitrah kewanitaan seorang wanita. *Syari'at* Islam melarang seorang wanita menyerupai laki-laki dalam hal apapun, termasuk dalam melakukan jenis pekerjaan laki-laki yang tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita atau dapat merusak harga dirinya. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Saw berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ. (رواه الترمذي)⁷⁴

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: “Rasulullah Saw melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan (malaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita.” (H.R. At-Tirmidzi).

3. Dampak Wanita Karir

Secara psikologis wanita yang berprofesi sebagai wanita karir dapat menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif terhadap keluarganya. Tujuan mulia dari seorang wanita yang ikut bekerja adalah bisa saling bantu membantu dan bekerjasama dalam membangun sebuah keluarga bahagia yang selalu mendatangkan berkah. Oleh karena itu yang perlu diketahui oleh setiap muslimah yaitu permasalahan mudarat dan manfaatnya, jika berkarir lebih mencondongkan kemudaratannya, maka hendaklah wanita/muslimah tersebut tinggal di dalam rumah, namun jika lebih banyak manfaatnya maka diperbolehkan dalam Islam seorang

⁷³ Siti Muri'ah, *Wanita Karir Dalam Bingkai Islam*, Cet. I, (Bandung : Penerbit Angkasa, 2004), hlm. 20.

⁷⁴ Abū 'Īsā Muhammad bin 'Īsā al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Kitab : al-Adab, Bab: al-Musyabbihat Bi al-Rijâl Min al-Nisâ*, Juz. III, (Beirut: Darul Fikri, 1988), hlm. 531.

wanita/muslimah untuk berkarir. Adapun dampak positif dari wanita karir adalah:⁷⁵

a. Dampak Positif

- 1) Dengan berkarir perempuan bisa membantu meringankan beban keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan, tetapi dengan adanya perempuan ikut berkiprah dalam mencari nafkah, maka krisis ekonomi dapat ditanggulangi.
- 2) Dengan berkarir perempuan dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarga utamanya kepada putra-putrinya tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya sehingga kalau ia sukses dan berhasil dalam kariernya putraputrinya akan gembira dan bangga, bahkan menjadikan ibunya sebagai panutan dan suri tauladan bagi masa depannya.
- 3) Dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukan partisipasi kaum perempuan karena dengan segala potensinya perempuan mampu dalam hal itu. Bahkan ada diantara pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan oleh laki-laki, dapat diatasi oleh perempuan baik karena keahliannya maupun karena bakatnya.
- 4) Dengan berkarir, perempuan dalam mendidik anak-anaknya pada umumnya lebih bijaksana, *demokratis* dan tidak *otoriter*, sebab dengan kariernya itu ia bisa belajar memiliki pola pikir, yang moderat. Kalau ada problem dalam rumah tangga yang harus diselesaikan, maka ia segera mencari jalan keluar secara tepat dan benar.⁷⁶

⁷⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 64.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 65

b. Dampak negatif

- 1) Terhadap Anak. Perempuan yang hanya mengutamakan kariernya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak maka kalau tidak aneh banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kurangnya komunikasi antara ibu dan anak-anaknya akan menyebabkan keretakan sosial. Anak-anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya, sopan santun mereka pada orang tuanya akan memudar, bahkan sama sekali tidak mau mendengar nasehat orang tuanya. Pada umumnya hal ini disebabkan karena si anak merasa tidak ada kesejukan dan kenyamanan dalam hidupnya sehingga jiwanya berontak. Sebagai pelepas kegersangan hatinya, akhirnya mereka berbuat dan bertindak seenaknya tanpa memperhatikan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat.
- 2) Terhadap suami. Istri yang bekerja diluar rumah setelah pulang dari kerjanya pasti merasa capek dengan demikian kemungkinan ia tidak bisa melayani suaminya dengan baik, sehingga suami merasa kurang hak-haknya sebagai suami. Untuk mengatasi masalahnya, si suami mencari kepuasan diluar rumah.
- 3) Terhadap rumah tangganya. Kadang-kadang rumah tangganya berantakan karena di sebabkan oleh ibu rumah tangga sebagai perempuan karier yang waktunya banyak tersita oleh pekerjaan diluar rumah sehingga ia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan perceraian kalau tidak ada pengertian dari suami.
- 4) Terhadap kaum laki-laki. Laki-laki banyak yang menganggur akibat adanya perempuan karier, kaum laki-laki tidak

memperoleh kesempatan untuk bekerja, karena jatahnya telah direnggut dan dirampas oleh kaum perempuan.

- 5) Terhadap masyarakat. Perempuan karier yang kurang mempedulikan segi-segi normatif dalam pergaulan dengan lain jenis dalam lingkungan pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.⁷⁷

C. Hak Dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Dalam hubungan berumah tangga suami istri memiliki hak dan kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat di lihat dalam firman Allah, surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak menunggu dengan menahan diri mereka tiga kali *quru*’. Tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk mereka dalam masa mananti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang *ma’ruf*. Akan tetapi, para suami mempunyai satu derajat atas mereka (para isteri). Allah Mahaperkasa dan Mahabijaksana”. (QS. Al-Baqarah [2]: 228).

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

⁷⁸ Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 36.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban, kewajiban istri adalah hak bagi suami. Suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi yaitu sebagai kepala keluarga yang di tunjukkan di akhir ayat. Hak suami adalah kewajiban istri, kewajiban suami adalah hak istri.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak dan kewajibannya mereka sebagai suami istri. Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka kedamaian dan ketenangan akan terwujud, sehingga kebahagiaan hidup berumah tangga akan menjadi sempurna. Dengan demikian tujuan hidup berumah tangga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama yaitu *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.⁷⁹

Dimaksudkan dengan hak adalah segala sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Jadi Islam memberikan sejumlah hak dan kewajiban kepada suami istri.

a. Hak istri atas suami

Hak istri atas suami terdiri dari dua macam. Pertama, hak yang bersifat materi, yaitu mahar dan nafkah. Kedua, hak nonmateri seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.⁸⁰

4. Hak istri bersifat materi

Hak istri yang bersifat materi terbagi menjadi dua macam, yang pertama, meliputi hak yang bersifat sekali saja yaitu memberikan mahar kepada istri merupakan kewajiban suami, dimana mahar tersebut juga termasuk dalam rukun pernikahan. Sedangkan hak yang bersifat materi yang kedua, meliputi hak yang bersifat

⁷⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 157-158.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 412.

terus-menerus maksudnya adalah pemberian nafkah kepada istri, dimana di sini suami wajib memberikan kewajiban kebutuhan-kebutuhan baik sandang (berupa pakaian yang pantas dan dapat digunakan untuk menutup aurat bagi istri). Pangan yaitu, (pemberian makan sehari-hari). Papan yaitu, (tempat tinggal untuk berteduh dan juga kelengkapan dan juga pengobatan untuk menjaga kesehatan dan pengobatan di saat sakit).⁸¹

5. Hak istri bersifat nonmateri

Dalam buku Hukum Perkawinan Islam KH. Azhar Basyir, MA. Mengatakan bahwa dalam ayat ini terdapat hak-hak istri yang bersifat nonmateri yang harus di tunaikan suami, atau dalam kata lain kewajiban suami yang harus di tunaikan yaitu bahwa suami harus menggauli istri dengan cara yang *ma'ruf* dan berdasarkan dalam hal-hal yang tidak di senangi. Sedangkan menggauli istri dengan cara yang *ma'ruf* beliau membagi menjadi tiga:

- a) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf kehidupan dalam bidang-bidang agama, akhlaq, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
- b) Melindungi dan menjaga nama baik istri.
- c) Memenuhi kebutuhan biologis (mencampuri istri).⁸²

b. Hak suami atas istri

Suami mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban istri terhadap suaminya. Diantaranya adalah :

1. Istri hendaknya memuliakan dan dapat bersikap sopan terhadap suami.
2. Istri selalu mentaati suami dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan maksiat yang menjauhkan dari Allah.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 88.

⁸² Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Uli press, 1990), hlm. 120.

3. Istri harus memenuhi permintaan (izin suami) dan keinginan suami yang mungkin dapat dilakukan.
 4. Memelihara kehormatan, anak-anak dan harta suami.
 5. Berhias untuk suami.
- c. Hak dan kewajiban bersama suami istri
1. Hak bersama suami istri.
 - a) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya.
 - b) Mendapat (perilaku) yang baik.
 - c) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya yang di sebut dengan mushaharah.
 - d) Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.
 - e) Timbulnya hak harta bersama antara suami istri. Harta bersama adalah harta yang di peroleh baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan suami dan istri dalam ikatan perkawinan, selain hibah dan warisan.
 2. Kewajiban bersama suami istri.
 - a) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
 - b) Mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.
 - c) Memperlakukan kedua orang tua dan kerabat suami/istri dengan baik.⁸³

Selain berkewajiban mengasuh dan mendidik keturunan, kewajiban bersama suami istri adalah mewujudkan kehidupan berumah tangga dalam kehidupan pergaulan yang *ma'ruf*, yang

⁸³ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 165.

sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi prinsipnya adalah kewajiban dengan suami istri harus:

- a) Pergaulan yang *ma'ruf* (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing.
- b) Pergaulan yang *sakinah* (pergaulan yang aman dan tentram).
- c) Pergaulan yang mengalami rasa *mawaddah* (saling mencintai terutama setelah masa muda).
- d) Pergaulan yang disertai *rahmah* (rasa santun menyantuni terutama setelah masa tua).⁸⁴

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri di jelaskan secara rinci dalam pasal 77 pasal 80 yaitu:

- a. Pada pasal 77 yang berbunyi:⁸⁵
 5. Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
 6. Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
 7. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
 8. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- b. Kewajiban suami dijelaskan dalam pasal 80 yang berbunyi:
 - 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan suami istri bersama.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 167.

⁸⁵ Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001), hlm. 11.

- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
 - 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
 - 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri.
 - 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiaban terhapa dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.
- c. kewajiban istri dijelaskan dalam pasal 83 yang berbunyi:
- 1) Kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hokum islam.
 - 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU No. 1. Tahun 1974

Dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri di jelaskan secara rinci dalam pasal 30 sampai 34 yaitu:

- a. Pada pasal 30 yang berbunyi, “suami yang memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.
- b. Pada pasal 31 yang berbunyi:

- 1) Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
 - 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
 - 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- c. Pada pasal 32 yang berbunyi:
- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
 - 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.
- d. Pada pasal 33 yang berbunyi, “suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.
- e. Pada pasal 34 yang berbunyi:
- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
 - 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁸⁶

⁸⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 13.

BAB TIGA

HUKUM SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ISTRI YANG BERKARIR

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir

Dalam kajian Hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantaranya pihak istri mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahnya, sebaliknya di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. Banyak ayat dan hadis Rasulullah yang menunjukkan hal tersebut, di antaranya ayat 233 surah Al-Baqarah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*. Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 233).

Ayat tersebut memerintahkan kepada pihak suami untuk memberikan jaminan nafkah kepada istrinya. Ada tiga macam nafkah yang di tegaskan dalam ayat tersebut, yaitu: makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁸⁷ Dan dalam hadist Rasulullah riwayat Muslim bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص لى الله عليه وسلم، اتَّقُوا الله في
النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَحَدْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَهَنَّ عَلَيْكُمْ
رِزْقُهُنَّ

⁸⁷ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010) hlm. 37.

⁸⁸ Santri Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 152.

وَكِسْوُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.⁸⁹

Artinya: “Bertakwalah kepada Allah dalam perihal wanita (istri), karena sesungguhnya kalian mengambil dengan amanat Allah dan dan dihalalkan atas kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maka hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang *ma'ruf*”. (HR. Muslim).

Hadist tersebut di samping menjelaskan bahwa istri amanah Allah di tangan suami, juga menjelaskan kewajiban suami untuk memelihara amanah itu dengan cara memelihara dan memberikan nafkah kepadanya dalam bentuk pakaian dan makanan. Ayat al-Qur'an dan hadist Rasulullah tersebut dianggap cukup untuk meyakinkan adanya kewajiban nafkah atas diri suami untuk istrinya. Meskipun demikian, sesuai dengan sifatnya ayat dan hadist tersebut tidak merincikan landasan filosofi mengapa timbul kewajiban tersebut. Maka para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan kewajiban nafkah dari suami untuk istri karena sangat tergantung kepada perbedaan sisi tempat melihat permasalahan.

Para ahli *fiqh* mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Menurut Ibnu Katsir, diwajibkan bagi orang tua si anak memberikan nafkah sandang bagi ibu dan anaknya dengan cara yang *ma'ruf*, yaitu menurut tradisi yang berlaku pada suatu tempat (negeri) tersebut tanpa berlebih-lebihan, tetapi juga tidak terlalu minim. Hal ini sesuai dengan ekonomi suami, karna ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Menurut Hajar Asqalani berkata memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. *Syari'at* menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Oleh karena itu, *syari'at* memperkenalkan kepada mereka,

⁸⁹ Al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin al-Hajj*, Jilid II, (Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1392), hlm. 183.

bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah. Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka. Sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan.⁹⁰

Para fuqaha memberikan pandangan mengenai nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya, meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Ulama sepakat bahwa kewajiban nafkah itu ada pada laki-laki. Jika suami bakhil yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya. Dalam kehidupan berumahtangga, suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun hak dan kewajiban tersebut berbeda sehubungan dengan adanya perbedaan fungsi antara mereka. Adanya kewajiban suami menjadi hak bagi istri dan adanya kewajiban istri menjadi hak bagi suami sampai pada taraf atau tingkat tertentu. Sebuah keluarga wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap yang ditanggunginya.

Pertimbangan dalam *fiqh* terkait nafkah istri yang bekerja, sangat erat dengan izin dan keridhaan suami. Artinya jika suami memberi izin untuknya bekerja atau memperjanjikan istri tetap bekerja saat akad nikah, maka hal itu tidaklah menggugurkan kewajiban suami memberi nafkah kepadanya. Nafkah wajib diberikan oleh suami meskipun istri tersebut bekerja, kecuali istri tersebut bekerja tanpa ridha suami maka tidak wajib diberikan nafkah, tetapi jika dia

⁹⁰ Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah dalam Islam", *Jurnal Intelektualita*, Universitas Islam Negeri Raden Fattah Palembang, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 192-194.

bekerja dengan ridhanya, nafkah tetap wajib diberikan.⁹¹ Ridha suami pada suatu waktu tidak otomatis menjadi keridhaan pada setiap waktu dan tempat, baginya boleh mencegah istri. Jika tidak mau ia tergolong *nusyuz* dan gugur nafkahnya.⁹² Sehingga dengan demikian, peran istri pencari nafkah, tidak lantas mengurangi kadar *qiwamah/qawwam* suaminya, dan konsekuensi hukumnya berlaku sebagaimana mestinya.⁹³ Sebagaimana yang diterangkan firman Allah dalam An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنَ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٩٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (QS. An-Nisa' [4]: 34).

Maksud ayat di atas menerangkan bahwa kata *Qawwamun* ialah menjaga, melindungi dan pemimpin. Dalam hal ini suami menjadi pemimpin sebagai kepala keluarga, karena Allah melebihi batas kaum laki-laki atas kaum

⁹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah Sinar Grafika, 2011), hlm. 216.

⁹² *Ibid.*, hlm.190-193.

⁹³ Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 163.

⁹⁴ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010) hlm. 84.

perempuan tentang derajatnya dan di anugerahnya qodrat tenaga dan kekuatan lebih dari pada perempuan, sebab itu laki-laki harus menjadi pemimpin dan pelindung bagi kaum perempuan. Dan juga suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa nafkah terhadap istri itu wajib yang harus dipenuhi oleh suami baik istri tersebut bekerja maupun tidak, karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa sebab istri bekerja maka akan gugur nafkahnya. Namun jika istri ridha dan tidak mewajibkan di atas suaminya untuk menafkahnya setiap hari, maka suami tidak berdosa. Namun kewajiban suami tetap berlaku atas nafkah si istri karena suami adalah kepala keluarga yang harus memiliki tanggung jawab untuk melindungi keluarga dan menafkahi keluarga termasuk istrinya yang memiliki penghasilan sendiri.

Seluruh ulama sepakat bahwa sebuah ikatan perkawinan dapat diputuskan dengan *fasakh*, tetapi mereka berpendapat tentang alasan-alasan yang bisa di gunakan untuk meminta *fasakh* salah satunya seorang suami yang mengabaikan atau tidak memberikan nafkah pada istrinya. Dasarnya dapat dilihat ada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a yaitu:

عن أبي هوريرة رضي الله عنه قل: قل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل لا يجا
مدماينفق علي امراته يفرق بسنهماز. (لدرقطني والبيهقي)⁹⁵

Artinya: Dari abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda “tentang laki-laki yang tidak memperoleh apa yang akan dinafkahnya pada istrinya bolehlah keduanya bercerai”. (HR. Al-Daraquthni dan Baihaqi).

Suami tidak memberi nafkah pada istrinya bisa disebabkan karena tidak bertanggung jawab, atau bisa pula karena suami tidak memiliki harta sama sekali (miskin). Mayoritas ulama sepakat jika seorang suami tidak memberikan nafkah pada istrinya karena miskin, maka istri boleh mengajukan gugatan ke

⁹⁵ Jalaludin Al-Sayuthi, *Al-Jami' al-Shaghir*, Jilid I (Bandung: Al-Ma'arif, 2012), hlm, 7.

pengadilan. Apabila suami tidak memberikan nafkah karena suami dalam keadaan sulit, para ulama sepakat tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Dan jika suami masih belum sanggup mengusahakan nafkah untuk isterinya sedang istrinya tidak rela, maka hakim dapat memfasakhkan perkawinan mereka atas permintaan isteri atau isteri memfasakhkan sendiri perkawinan itu dengan izin hakim. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa menurut mayoritas ulama apabila suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, maka isteri dapat mengajukan gugat cerai. Tidak memberi nafkah di sini baik karena suami enggan memberikan meskipun ia kaya, ataupun karena suami tidak sanggup memenuhi karena miskin. Perkawinan diputuskan akibat pengabaian nafkah terhadap istri tersebut, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi suami dan istri. Dalam Hukum Islam apabila suami menceraikan istri, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan *mut'ah* kepada istri.⁹⁶

1. Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah tidak ditunaikan suami dalam waktu tertentu karena ketidakmampuannya gugur seandainya nafkah itu belum ditetapkan oleh hakim atau adanya kesepakatan antara keduanya.⁹⁷
2. Menurut mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, nafkah tidak menjadi gugur disebabkan suami dalam keadaan tidak mampu perekonomiannya. Selama belum mampu memberikan nafkah, suami dianggap berutang kepada istrinya yang harus dibayar di kemudian hari apabila ia mampu.

⁹⁶ Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islam (Indahnya Pancaran Ajaran Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupan)*, (Jakarta: Zahira Press, 2009), hlm. 227.

⁹⁷ Abu Zahra, *Ahwal Asy-Syakhsiyah*, (Bairut: Matba'ah Sa'adah, 1958), hlm. 292.

3. Menurut kalangan ulama Malikiyah, nafkah istri menjadi gugur jika suami dalam keadaan tidak mampu (miskin) membayarnya dan tidak pula dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kemudian.

Dari uraian di atas dapat dipahami, yaitu para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah suami fakir gugur karena kefakirannya. Poin lainnya mengenai konsekuensi dari keberlanjutan nafkah suami fakir, apakah masuk dalam hutang suami atau tidak. Dalam konteks ini, pendapat Ḥanafī cenderung lebih moderat, sebab penentuan utang dikembalikan kepada isteri, apakah ia menetapkan nafkah suami fakir sebagai utang atau ia boleh membebaskannya. Menurut mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī, nafkah yang tidak diberikan suami fakir menjadi utang suami secara mutlak. Sementara menurut mazhab Mālikī, isteri tidak boleh menetapkan utang sebab kefakiran suami.

Tetapi kalangan mayoritas ulama berpendapat suami dianggap berutang nafkah istri yang belum dibayarkannya baik atas dasar keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana halnya setiap utang, maka utang nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayar atau direlakan oleh pihak istri. Utang seperti ini tidak menjadi gugur dengan sebab kadaluarsa. Istri secara sah dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarnya meskipun setelah sekian waktu lamanya.

Berbeda jika suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya padahal ia berada dalam keadaan lapang dari segi ekonomi maka dalam hal ini menurut kalangan Hanafiyah, Hakim di pengadilan berhak menyita harta suami secara paksa dan harganya diserahkan pembiayaan istri. Jika ia menyembunyikan kekayaannya, hakim berhak menghukumnya dengan penjara bila dikehendaki oleh istri sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Alasannya hadis riwayat Abu Hurairah yang menceritakan ketegasan Rasulullah bahwa keengganan seseorang yang mampu untuk menunaikan kewajibannya adalah suatu kezaliman, oleh karena itu boleh dikenakan hukuman dan dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ. (متفق عليه)⁹⁸

Artinya: Dari Aisyah, ia berkata: Suatu saat Hindun datang kepada Rasulullah saw, seraya bertanya, “Wahai Rasulullah, bahwa Abu Sufyan adalah seorang suami yang kikir, dimana ia tidak membiayaiiku dan anakku dengan biaya yang mencukupi kebutuhanku, maka apakah aku boleh mengambil biaya dari hartanya tanpa sepengetahuannya?” Beliau bersabda, “Ambillah (biaya dari hartanya) dengan cara yang baik yang mencukupimu dan anakmu”. (HR. Nasa’i dan Muttafaqun alaih).

Istri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara baik-baik guna mencukupi keperluannya sekalipun tidak sepengetahuan suaminya, karena dalam keadaan seperti ini, suami telah mengabaikan kewajiban yang sebenarnya menjadi hak istri. Hal ini sesuai dengan penjelasan hadits diatas. Apabila memang nafkah tidak diwajibkan, tentunya Rasulullah tidak akan memberikan izin pada istri Abu Sufyan untuk mengambil sebagian harta suaminya tanpa izin. Mengenai ketetapan jumlah nafkah dalam buku yang berjudul *Fiqh Sunnah*, mengatakan bahwa jika istri hidup serumah dengan suaminya, ia wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan, seperti makan, pakaian, dan sebagainya. Istri tidak berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu.⁹⁹

Jika suami bakhil tidak memberikan nafkah yang secukupnya kepada istrinya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang dibenarkan *syara'*, istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan

⁹⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa’i*, ahli bahasa Kamaluddin Sa’diyatul Haramain, jilid III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 793.

⁹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, (Bairut-Libanon: Darul Fath, 2004), hlm.174.

makan, pakaian dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima istri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang istri kepadanya itu ternyata benar. Bakhil dan kikir adalah sifat tercela yang dilarang Allah. Allah telah memberikan ancaman berupa kebinasaan dan dosa bagi suami yang tidak mau memenuhi nafkah keluarganya, padahal ia mampu untuk memberinya. Hal ini bisa kita pahami, karena memberi nafkah keluarga adalah perintah *syari'at* yang wajib ditunaikan suami. Apabila seorang suami bakhil dan tidak mau memenuhi nafkah isterinya, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban, yang Allah bebankan kepadanya, sehingga ia berhak mendapat ancaman siksa dari Allah.

Dalam konteks yang lain, para ulama mazhab juga berbeda dalam soal konsekuensi dari suami fakir yang tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri, apakah isterinya dapat menggugat cerai atau tidak. Menurut Imam Ḥanafī dan al-Šaurī memandang hubungan pernikahan tidak mesti diputuskan, artinya suami fakir yang tidak mampu memberi nafkah bukan menjadi alasan khiyār (memilih) bagi isteri untuk meminta cerai suaminya. Pendapat ini juga dipegang oleh Ahlul Zahir. Sementara itu, menurut Imam Mālik, al-Syāfi'ī, Aḥmad, Abū Šūr, dan Abū 'Ubaid, pernikahan keduanya dapat diceraikan. Artinya, isteri boleh saja meminta cerai suami atas dasar hukum khiyār (memilih) yang diberikan kepadanya. Ia dapat memilih untuk mengajukan cerai gugat kepada suami atas pertimbangan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah.

Nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya terdapat dua yaitu: nafkah lahir dan nafkah batin. Jika nafkah diabaikan itu akan termasuk hutang, maka jika nafkah itu hutang suami harus melunasi atau meminta pada istri memaafkannya dan mengikhlaskannya. Hutang nafkah batin hendaknya dibayar dengan jalan melakukan perbaikan sikap terhadap istri, sehingga istri siap memaafkan kesalahan suami dan memberikan pelayanan dengan keikhlasan dan

kesungguhan. Sedangkan nafkah lahir adalah berupa pemenuhan kebutuhan hidup secara wajar dan dalam batas kemampuan.

B. Pandangan Hukum Positif Terhadap Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir

Salah satu tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian baru dapat berjalan secara baik bila di tunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut, yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Namun tententunya tidaklah mudah di butuhkan pengorbanan ataupun upaya-upaya yang dapat menghantarkan kepada tujuan itu, dan upaya-upaya tersebut salah satunya adalah memberi nafkah. Nafkah adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.¹⁰⁰

Dalam hukum positif indonesia yang di atur dalam Undang-Undang Perkawinan tidak di dapati istilah nafkah. Walaupun tidak di temukan istilah nafkah tersebut, tetapi hanya mengatur secara umum tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus dan secara rinci tentang masalah nafkah. Ketentuan hal ini dapat kita lihat dalam pasal 34 yang berbunyi:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya.

¹⁰⁰ Wasman Dan Wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Perbandingan Fikih Dan Hukum Positif*, (Jogjakarta: Teras, 2011), hlm. 252.

3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya dari semua penjelasan di atas bahwa nafkah adalah hak seorang istri dan suami mempunyai tugasnya sendiri. Dalam sebuah keluarga jika ingin terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah, warahma* maka suami istri menjalankan kewajibannya masing-masing dan tidak melalaikan kewajibannya. Kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga harus dapat bertanggung jawab dan mengatur urusan rumah tangganya dengan baik, dan tidak melalaikan kewajibannya. Hendaknya demikian istri menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang baik, mendidik anak-anaknya dengan penuh rasa kasih sayang, merawat suami dengan penuh rasa cinta, menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik, jika ingin membantu suami perlunya izin dan ridho seorang suami.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, andaikan suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing pihak suami istri bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.¹⁰¹

Adapun mengenai kelalaian yang dimaksud adalah:¹⁰²

1. Lalai dalam soal menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.
2. Tidak seimbang antara hak dan kewajiban antara kedudukan suami istri dalam pergaulan hidup bersama, dan dalam kehidupan rumah tangga, hingga berakibat salah satu dirugikan karenanya.

¹⁰¹ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 26.

¹⁰² Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 16.

3. Lalai dalam soal kepemimpinan keluarga. Suami adalah kepala keluarga dan ibu adalah ibu rumah tangga.
4. Tidak saling mencintai dan tidak saling menghormati, tidak setia dan tidak saling memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain (suami dan istri).
5. Lalai dalam soal tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri bersama.
6. Lalai dalam soal mengasuh, memelihara dan membimbing anak-anak, baik pertumbuhannya maupun agamanya.
7. Salah satu pihak melakukan perbuatan hukum yang merugikan suami atau istri.
8. Suami tidak melindungi dan tidak memberikan keperluan hidup berumah tangga, padahal ia berkemampuan.
9. Suami tidak memberikan bimbingan pada istrinya, tidak memberi pendidikan agama serta tidak memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna/bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
10. Suami tidak menanggung dan tidak bertanggung jawab dalam soal nafkah, pakaian dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya Pendidikan anak.
11. Suami tidak berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, baik soal nafkah, soal bagian waktu giliran menginap malam (bagi yang berpoligami) serta kepentingan khusus lainnya.¹⁰³

Kelalaian-kelalain yang terjadi diatas dapat digugat ke Pengadilan oleh suami atau istri yang merasa dirugikan. Gugatan yang diajukan pada dasarnya tidak mengandung unsur lain, dalam artian jika kelalaian di atas terjadi diantara salah satunya, maka gugatan yang diajukan adalah menuntut hak dari kelalain

¹⁰³ *Ibid.*

yang terjadi. Akan tetapi, sering terjadi dalam praktek persidangan, gugatan menuntut hak sering kali dibarengi dengan gugatan cerai, biasa dari pihak istri selain menuntut hak juga diikuti dengan cerai gugat.

Selain gugatan menuntut hak di atas yang di ajukan ke Pengadilan Agama, seorang istri yang merasa tidak diberikan nafkah oleh sang suami dapat melaporkan perbuatan suaminya ke pihak kepolisian, dalam hal ini istri dapat menuntut suami untuk dipidana agar memberi efek jera supaya perbuatan tersebut tidak lagi lakukan. Memang undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang pemidanaan ini, akan tetapi ada undang-undang lain yang masih mengatur tentang bagaimana tindak kriminal dalam rumah tangga. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan dalam pasal 9 bahwa:¹⁰⁴

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kemudian pada pasal 49 disebutkan mengenai ketentuan pidananya, yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.0000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

¹⁰⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004*, Lembaran Negara tahun 2004 No. 23, Tambahan Lembaran Negara No. 9.

Pemidanaan karena adanya pengabaian nafkah yang dilakukan oleh suami terhadap istri bukan hal yang tabu lagi dalam sistem hukum perkawinan negara Islam modern, seperti Tunisia dalam hal ini tampaknya bergerak sendiri dalam masalah yang satu ini. Menurut UU Tunisia, suami yang menghindari kewajiban memberi nafkah atau kompensasi selama 1 bulan dapat dikenakan hukuman penjara 3 hingga 12 bulan dan denda antara 100 hingga 1000 dinar.¹⁰⁵



¹⁰⁵ Nasaruddin Umar, *Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-Negara Muslim*, (Jakarta: Teras, 2010), hlm. 11.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai hukum suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istri yang berkarir dari penjelasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pandangan hukum islam bahwa nafkah terhadap istri itu wajib yang harus dipenuhi oleh suami baik istri tersebut bekarir maupun tidak sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah surah An-Nisa' ayat 34. Oleh karena itu tidak ada dalil yang mengatakan bahwa sebab istri berkarir maka akan gugur nafkahnya. Hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir, mayoritas ulama sepakat jika seorang suami tidak memberikan nafkah pada istrinya maka suami dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkan baik atas dasar keputusan hakim atau tidak, sebagaimana bersasarkan kepada QS. Al-Baqarah ayat 233. Dan sama halnya setiap utang, maka utang nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayar atau direlakan oleh pihak istri. Hakim dapat memfasakhkan perkawinan mereka atas permintaan isteri, akibat suami yang tidak memberi nafkah baik karena suami mengabaikan nafkah meskipun ia kaya, ataupun suami tidak sanggup memenuhi karena miskin.
2. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak di dapati istilah nafkah secara rinci, tetapi hanya mengatur secara umum tentang hak dan kewajiban. Adapun kewajiban suami diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 31 dan 34 yaitu suami sebagai kepala keluarga dan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hendaknya demikian istri menjalankan kewajibannya dalam pasal 31 dan 34 yaitu istri sebagai ibu rumah tangga yang baik, dan istri wajib mengatur rumah

tangga dengan sebaik-baiknya. Hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir, Hal ini juga sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. Maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut hak dari kelalaian suami karena merasa dirugikan.

B. Saran

Mencermati masalah penelitian ini, juga merujuk pada kesimpulan sebelumnya, maka dapat disarikan beberapa poin masukan dan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya istri karir yang sudah diabaikan nafkahnya memperbincangkan secara baik-baik terkait nafkah yang sudah turut tidak diberikan. Kemungkinan suami tidak menyadari kesalahannya atau ia masih bisa diajak bermusyawarah atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian dapat mencegah konflik yang akan terjadi di dalam rumah tangga.
2. Penulis menganggap perlu agar suami menyadari bahwa istri yang berkarir tetap harus diberikan nafkah, sebab istri berkarir semata-mata untuk membantu kestabilan perekonomian keluarga. Seorang suami hendaknya bertanggung jawab kepada istri dalam memenuhi kebutuhan istri dalam rumah tangga.
3. Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama. Penulis berharap agar topik ini dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan, dengan cara menggunakan wawancara dan penyebaran kuisioner yang lebih luas, guna untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Azzam, Abdul Aziz dan Wahhab, Abdul Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah Sinar Grafika, 2014.
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Al-Jazīrī, Abdurrahmān, *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Saleh, Jilid 5, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- A. Cholid Mi`roj, *Muslimah Berkarir Telaah Fiqh dan Realitas*, Cet. I, Yogyakarta: Qudsi Media, 2004.
- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Ash-Shiddiqie, Hasby, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2015.
- Al-Qurtubī, Abī Bakr, *Al-Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'ān*, Juz 21, Bairut: Mu'assasah Al-Risalah, 2006.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Al-Qaḥṭānī, Ibn Sa'īd, *Mausū'ah al-Ijmā' fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3, Masir: Dar Al-Huda Al-Nabawi, 2013.
- Al-Sayuthi, Jalaludin, *Al-Jami' al-Shaghir*, Jilid I, Bandung: Al-Ma'arif, 2012.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi*, juz 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Panduan Fikih Perempuan*, Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004.
- Al-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

- Hamid, Abdul Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi ke 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Dârut Tauhîd, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, Cet. I, Bandung : Mizan, 1990.
- Anshary, Hafiz A.Z dan Huzaimah, T. Yanggo, *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Tahido, Huzaemah Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Bandung: Penerbit Ghalia indonesia, 2010.
- Syamsuddin, Noor dan Mutmainah Mutia, *Perkawinan Yang Didambakan*, Jakarta: An-Nuur Press, 2009.
- Nuruddin Amirul dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Nurul Mubin, *Semesta Keajaiban Wanita*, Yogyakarta: DIVA Press, 2008.
- Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Santri Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Bairut-Libanon: Darul Fath, 2004..
- Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, Jakarta: Mitra Pustaka, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005.
- Umar Sulaiman al-Asyqar, *Aḥkam al-Zawaj fî Ḍau' al-Kitab wa al-Sunnah*, Solo: Tinta Medinam, 2015.

SUMBER JURNAL

Ibnu Rozali, “Konsep Memberi Nafkah dalam Islam”, *Jurnal Intelektualita*, Vol. 6, No. 2, 2017.

Karimuddin, “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2014.

Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, Hukum, No. 66, 2015.

Wakirin, “Wanita Karir dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar*, Vol. 4, No. 1, 2017.

SKRIPSI

Darmawati “*Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*”, Tesis, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013.

Hasan As'ari, “*Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut perspektif Hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)*”, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.

Mareta Sumekri, “*Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Madhiyah Terhadap Isteri Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.

Nurbaiti, “*Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah*”, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

Uswatun Hasanah, “*Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungan Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI Dan SEMA No.2 Tahun 2019)*”, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia. 1991. *Kompilasi Hukum Islam*. Lembaran Negara Tahun 1991.

Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Tambahan Lembaran Negara No. 13.

Republik Indonesia 2004. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Tambahan Lembaran Negara No. 6.

KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Pustaka*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011.

Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1194/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Prof. Dr. Nurdin, M.Ag Sebagai Pembimbing I
b. Aulil Amri, M.H Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : M. Rijan
NIM : 160103009
Prodi : PMH
Judul : Hukum Suami Memberikan Nafkah Terhadap Istri yang Berakhir (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN R

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.